



## Nilai Pabean



■ Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Incoterm (international commercial terms) **Cost, Insurance and Freight (CIF)**.

**COST + INSURANCE + FREIGHT (CIF)**



## BIAYA PENGANGKUTAN/FREIGHT

- ❑ Adalah biaya transportasi barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean
- ❑ freight yang sebenarnya / seharusnya dibayar pada umumnya tercantum dalam B/L atau AWB
- ❑ biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan
- ❑ **jika biaya freight tidak tertera di BL / tidak terdapat data yang obyektif dan terukur, freight:**
  - 5% x Fob (dari Asean)
  - 10% x Fob (dari Asia non Asean dan Australia)
  - 15% x Fob (dari luar Asia dan Australia)



**jika biaya freight tidak tertera di AWB digunakan tarif IATA**



## ASURANSI

- ❑ biaya asuransi barang impor menuju pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean yang tercantum polis asuransi
- ❑ dalam hal asuransi dibayar didalam negeri besarnya asuransi dianggap NOL
- ❑ dalam term penyerahan barang jika CIF & polis tidak terlampir besarnya asuransi 0,5 % dari C&F